

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan-ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha di bidang perikanan.¹ Hal ini dilakukan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan yang didefinisikan sebagai segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Dalam kegiatan perikanan cara penangkapan ikan dan alat yang dipergunakan berkembang sangat cepat dengan tujuan untuk memperoleh ikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam jumlah yang besar.²

Dalam kamus istilah perikanan, penangkapan adalah usaha melakukan penangkapan atau pengumpulan ikan dan jenis-jenis sumber hayati lainnya dengan dasar bahwa ikan dan sumber hayati tersebut mempunyai manfaat atau mempunyai nilai ekonomis. Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai posisi strategis dan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, menarik perhatian kapal-

¹Eddy Efyanto, et. al., *Kamus istilah Perikanan*, Kanisius, Bandung, 1996, hlm. 103

²*Ibid.* hlm. 103

kapal nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

Illegal fishing dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, antara lain:

1. Ketidaktahuan pelaku bahwa perbuatan itu dilarang. Pelaku tidak mengetahui perbuatannya itu dilarang, pelaku tidak tahu jika sudah ada peraturan yang melarang dan dapat dijatuhi hukuman karenanya. Jadi pelaku bertindak karena tidak tahu peraturan yang melarangnya.
2. Tingkat pendidikan juga salah satu faktor intern penyebab terjadinya tindak pidana illegal fishing. Keterbatasan pendidikan yang diterima oleh pelaku dapat mendorong terjadinya tindak pidana tersebut. Pelaku tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara menangkap ikan sesuai peraturan. Karena jika pelaku memiliki pendidikan yang cukup, pelaku akan mencari cara lain untuk menangkap ikan, pelaku akan berinisiatif untuk mencari dan memahami peraturan apa saja yang perlu diperhatikan saat akan menangkap ikan
3. Faktor ekonomi menjadi faktor yang paling sering disebut Untuk memenuhi kebutuhan hidup, pelaku rela menangkap ikan tanpa perlu merasa memperhatikan peraturan yang ada. Karena izin menangkap ikan di suatu wilayah perairan terkadang sulit didapatkan, harus melalui proses yang panjang.
4. Hukuman untuk para pelaku masih lemah.
5. Terbatasnya pengawasan dan pengendalian, baik dari aparat pusat dan daerah maupun oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut dan Polisi Perairan.

Luasnya wilayah perairan laut Indonesia menjadi alasan terbatasnya pengawasan dan pengendalian³.

Terkait dengan permasalahan *Illegal Fishing*, upaya suatu negara yang mengalami kerugian juga merupakan hal yang patut diperhitungkan. Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) tentunya akan merugikan negara, potensi perikanan Indonesia yang besar seharusnya dapat dimanfaatkan oleh negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia tetapi disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu demi keuntungan pribadinya. Untuk menghentikan tindakan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*). Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang perikanan di Indonesia Peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan. Dijelaskan dalam Undang-undang tersebut bahwa terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan Isu-isu tersebut di antaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan ilegal fishing lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

³Anindita Radya Naila, Taufiq Akbar Al Falah, Riska Andi Fitriyono, *Tindakan Illegal Fishing Di Indonesia Dalam Kriminologi Intelektiva* –Vol 3 No 5 Januari 2022, hlm.58-59

Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Tabel Putusan pengadilan tentang Tindak Pidana Perikanan

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 12 / Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran	Vo Thanh Ton	Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Peikanan	<ol style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwa VO THANH SON selaku Nahkoda KM. BV 92683 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana “Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” melanggar Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Peikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyatakan terdakwa VO THANH SON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing dan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” ; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VO THANH SON dengan pidana denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ; Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ; yatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kapal KM. BV 92683 TS ; - 1 (satu) unit radio super star 2400 ; - 1 (satu) unit kompas ; - 1 (satu) unit jaring pair trawl ; - 1 (satu) kg ikan kering campuran hasil 	Incracht

			<p>juta rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> -1 (satu) unit kapal KM. BV 92683 TS ; -1 (satu) unit radio super star 2400 ; - 1 (satu) unit kompas ; - 1 (satu) unit jaring pair trawl ; - Sebanyak 1 (satu) kg ikan kering campuran hasil dari penyisihan ikan campur sebanyak 800 (delapan ratus) kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor : 22 / Pen.Pid.Sus-Prk / 2016 / PN Ran tanggal 01 Juli 2016 dan tersangka sebagai Kuasa pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman kantor PSDKP Natuna ; <p>Dirampas untuk dimusnahkan.</p>	<p>dari penyisihan ikan campuran sebanyak 800 (delapan ratus) kg yang telah dimusnahkan oleh penyidik atas persetujuan Penetapan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor :22/Pid.Sus-Prk/2016/PN Ran tanggal 01 Juli 2016 dan tersangka sebagai kuasa pada tanggal 25 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemusnahan barang bukti ikan dengan cara dikubur di halaman kantor PSDKP Natuna .</p> <p>Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan</p>	
--	--	--	--	--	--

2	Nomor21 /Pid.Sus-PRK/2018/PN Bit	Jootje Jehezkiel Keintjem	Pasal 98 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah danditambah dengan UU RI No 45 Thn 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 2KUHP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memberi atau menjanjikan sesuatu dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan dengan sengaja menganjurkan orang lain (nahkoda) supaya melakukukan perbuatan yaitunahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar”, Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 98 UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UU RI No 45 Thn 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan Jo. Pasal 55 ayat 1 ke- 2 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsider 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH 03; ❖ 5 (lima) unit pakura beserta mesin; ❖ 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. Surat Laik operasi (SLO); 	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menganjurkan orang lain dengan memberikan sarana untuk melakukan kegiatan pengelolaan perikanan dengan melanggar persyaratan atau standart operasional penangkapan ikan”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan; 3 Menetapkan barang bukti berupa: <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) unit Kapal KM. FAJAR INDAH 03; 2) 16 (enam belas) alat tangkap Hand Line; 3) 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32; 4) 1 (satu) unit Icom FM Transceiver IC-2300; 5) 5 (lima) unit pakura beserta mesin; 6) 1 (satu) buah kompas; 7) 1 (satu) bundel dokumen terdiri dari : 	Incracht
---	----------------------------------	---------------------------	---	--	---	----------

				<ul style="list-style-type: none"> b. Surat Persetujuan Belayar (SPB); c. Buku Kesehatan Kapal; d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang; g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI an. Jimmy Daglipil; h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore; i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomudis; j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal Fajar Indah 03, surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03; k. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Fajar Indah 03; l. Berita acara hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan; m. Foto Copy kartu tanda penduduk an. Amna Djibran; n. Kartu tanda penduduk an. Stefan lahope; o. Kartu tanda penduduk an. David Latore; p. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomudis; q. Kartu tanda penduduk an. Jupoli Manein; r. Kartu tanda penduduk an. Jefry 	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Laik operasi (SLO); b. Surat Persetujuan Belayar (SPB); c. Buku Kesehatan Kapal; d. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI); e. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); f. Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Kapal Ulang;; g. Foto Copy Surat Keterangan Kewarganegaraan RI an. Jimmy Daglipil; h. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. David Latore; i. Surat Keterangan Kecakapan (60 mil) an. Celsius Pontomudis; j. Foto Copy grosse pendaftaran kapal Fajar Indah 03, k. Surat ukur dalam negeri kapal Fajar Indah 03; l. PAS BESAR Kapal Fajar Indah 03; m. Sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan Fajar Indah 03; n. Berita acara hasil pemeriksaan kapal penangkap ikan; o. Foto Copy kartu tanda penduduk an. Amna Djibran; p. Kartu tanda penduduk an. Stefan lahope; q. Kartu tanda penduduk an. David Latore; r. Kartu tanda penduduk an. Celsius Pontomudis; 	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Harimisa;</p> <p>s. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot. Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM(enam belas) alat tangkap Hand Line;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 (satu) unit GPS Navigator KP-32; ❖ 1(satu) unit Icom FMTransceiver IC-2300; ❖ 1 (satu) buah kompas; ❖ Bahan Bakar Solar ± 400 liter; ❖ Bahan Bakar bensin ± 130 liter; ❖ Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor <p>Dirampas Untuk Dimusnakan</p> <p>4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	<p>s. Kartu tanda penduduk an. Jupoli Manein;</p> <p>t. Kartu tanda penduduk an. Jefry Harimisa;</p> <p>u. Surat perintah wajib lapor an. Soria Ancot</p> <p>Dikembalikan Kepada Terdakwa JOOTJE JEHEZKIEL KEINTJEM</p> <p>8) Bahan Bakar Solar ± 400 liter;</p> <p>9) Bahan Bakar bensin ± 130 liter;</p> <p>10) Ikan Tuna 51 ekor dan ikan marlin 3 ekor;</p> <p>Dirampas Untuk Dimusnakan</p> <p>4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);</p>	
3	Nomor 56/Pid.Sus-Prk/2018/PNRan	Tran Do;	Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004	<p>1. Menyatakan terdakwa TRAN DO selaku Nahkoda BV 5367 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“turut serta mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2)</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Tran Do terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia(ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa</p>	Incracht

			<p>tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananjo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP .</p>	<p>Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikananjo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penutup palka bagian geladak KIA BV 5367 TS - 1 (satu) buah kompas - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400 <p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>-(satu) buah bendera Vietnam.</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa TRAN DO</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).</p>	<p>Tran Do dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah penutup palka KIA BV 5367 TS; - 1 (satu) buah Kompas; - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah bendera Vietnam; <p>Dikembalikan kepada Terdakwa;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);</p>	
4	Nomor 8/Pid.Sus .PRK/20 18/PN.Bt	Amstrong Taguriri	<p>Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Amstrong Taguriri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perikanan, Nahkoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana diatur dan diancam</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Amstrong Taguriri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengoperasikan kapal</p>	

		<p>Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;</p>	<p>pidana dalam Pasal 98 jo pasal 42 ayat (3) sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) unit kapal KM MATER MARY-01; - 1 (satu) bundel Dokumen Kapal - 3 (tiga) unit perahu beserta mesinnya; Dikembalikan kepada saksi Peggi Glen Tangkowitz; - 11 (sebelas) buah alat tangkap Hand Line; - ± 330 (tiga ratus tiga puluh) liter bahan bakar solar; - ± 175 (seratus tujuh puluh lima) liter bahan bakar bensin; - 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32 rusak; - 1 (satu) unit radio SSB Icom IC-718; - 1 (satu) unit radio Icom IC-228H; - ± 12 (dua belas) ekor ikan tuna hasil tangkapan; - 1 (satu) kompas; <p>Dirampas untuk dimusnahkan;</p>	<p>Perikanan Tanpa Surat Persetujuan Berlayar”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dan bila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 1 unit kapal KM. MATER MARY-01; 2. 3 unit perahu beserta mesinnya; 3. 1 Bundel Dokumen Kapal terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Pas kecil kapal penangkapan ikan KM. MATER MARY-01; - Bukti pencatatan kegiatan perikanan (BPKP). Kapal KM. MATER MARRY-01; - Buku kesehatan kapal KM. MATER MARY -01; - KTP an. Amstrong Taguriri; - KTP an. Daril Pamikiran; - KTP an. Darwin Maramba; - KTP an. Darius Pamikiran; - KTP an. Samuel Maramba; - Kartu nelayan an. Jemmy Makaluas; - Surat keterangan kecakapan 60 Mil Plus; 	
--	--	---	---	---	--

				<p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Foto copy rekomendasi Andon an. KM. MATER MARY-01 - Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga : Ericson Sasamu; - Foto copy kartu keluarga an. Kepala keluarga : Bernes Yanis; - Foto copy surat keterangan : Rico Tamadia - Surat Persetujuan Berlayar Dikembalikan kepada saksi Peggi Glen Tangkowitz 4.11 (sebelas) Alat tangkap Hand Line 11 buah; 5. Bahan bakar solar ±330 liter; 6. Bahan bakar bensin ±175 liter; 7. 1 unit GPS Furuno GP-32 (rusak); 8. 1 unit Radio SSB Icom IC-718; 9. 1 unir Radio Icom IC-228H; 10. Hasil tangkapan ±12 ekor ikan tuna; 11.1 buah kompas; Dirampas untuk dimusnahkan <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	--

5.	Nomor:0 6/Pid.Sus - Prk/2018 /PN Ran.	Nguyen Van ty	Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan .	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa NGUYEN VAN TY selaku Nahkoda PY 95003 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana“ mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) ” melanggar Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu. 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Penutup palka bagian geladak KIA PY 95003 TS; - 1 (satu) buah kompas; - 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32; - 1 (satu) buah radio Galaxy; - 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX 1700; - 1 (satu) set jaring hanyut; - 5 (lima) ekor ikan campuran, sisa dari penyisihan pemusnahan barang bukti ikan campur sebanyak ¼ (satu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa NGUYEN VAN TY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGUYEN VAN TY, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; 3. Menetapkan agar barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> ❖ 1 (satu) buah Penutup palka bagian geladak KIA PY 95003 TS; ❖ 1 (satu) buah Kompas; ❖ 1 (satu) buah GPS Furuno GP-32; ❖ 1 (satu) buah Radio Galaxy; ❖ 1 (satu) buah Radio Vertex Standard VX 1700; ❖ □ 1 (satu) set jaring hanyut; 	
----	---	------------------	--	---	---	--

				<p>perempat) palka berdasarkan penetapan persetujuan atas pemusnahan barang bukti oleh Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Ranai nomor: 121/Pen.Pid.Sus-Prk/2017/PN Ranai tanggal 18 Oktober 2017. Dirampas untuk dimusnahkan - 1 (satu) Buah Bendera Vietnam Dikembalikan kepada Pemerintah Negara Vietnam melalui terdakwa NGUYEN VAN TY</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).</p>	<p>❖ 5 (lima) ekor ikan hasil penyisihan pemusnahan barang bukti ikan sebanyak ¼ (satu perempat) palka ; Dirampas untuk dimusnahkan ; • 1 (satu) buah bendera Vietnam; Dikembalikan kepada Pemerintah Vietnam melalui terdakwa NGUYEN VAN TY;</p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERIKANAN INDONESIA ”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk terjadinya Tindak Pidana Perikanan ?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan Tindak Pidana Perikanan ?
3. Apa akibat hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk terjadinya Tindak Pidana Perikanan
- b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan Tindak Pidana Perikanan
- c. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku Tindak Pidana Perikanan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui bentuk, cara dan akibat hukum terhadap tindak pidana perikanan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagimasyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Perikanan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERIKANAN INDONESIA”. Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Agus Tamo Ama
Nim : 00310083
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Mengenai Kegiatan Penangkapan Di
Luar Daerah, Penangkapan Yang Diiijinkan
Dinas Perikanan Dan Kelautan Provinsi Nusa
Tenggara Timur Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
Rumusan masalah PerikananTentang
: Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab
Terjadinya Kegiatan Penangkapan Ikan Di Luar
Daerah Penangkapan Yang Diiijinkan Dinas
Perikanan Dan Kelautan Provinsi NusaTenggara
Timur ?
2. Nama : Mariyati Nai Molan
Nim : 10310029
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha
Wacana Kupang
Judul : Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan
Ikan Menggunakan Bahan Peledak(Studi Kasus

No 45/Pid.sus/2014/ PN Larantuka).

Rumusan masalah : Bagaimana Kewenangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No 45/Pid.sus/2014/PN Larantukan Lebih Rendah Dari Tuntutan Jaksa?

3. Nama : Adiyatna Sayotim Sengaji

Nim : 15310144

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Kajian Kriminologi Tentang Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Kecamatan Adonara Timur

Rumusan masalah : Faktor- Faktor Apakah Yang Menyebabkan Masih Terjadinya Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak Oleh Nelayan Di Kecamatan Adonara Timur

4. Nama : King Lif Huma Kota

Nim : 11310034

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul : Deskripsi Tentang Alasan Penyidik Melakukan

Penghentian Penyidikan Tindak Pidana
Perikanan

Rumusan masalah : Apa Alasan Penyidik Mengeluarkan Surat
Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara
Tindak Pidana Perikanan

5. Nama : Frederik Liunokas

Nim : 09310016

Fakultas : Hukum Universitas Kristen Artha Wacana
Kupang

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penangkapan
Ikan tanpa surat ijin Oleh warga Negara Asing

Rumusan masalah : Bagaimana Penerapan hukum pidana terhadap
pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa
surat ijin oleh warga Negara asing